



RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 - 2026



**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
2021**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Ilaahi Robbi yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami hingga akhirnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 telah selesai disusun.


Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 akan dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2021-2026. Dalam Renstra juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan dalam rangka untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi pada hasil.

Penyusunan Rencana Strategis ini secara teknis berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 sehingga nantinya dapat digunakan untuk menyediakan pedoman bagi seluruh aktivitas penyelenggaraan pengawasan.

Akhirnya, dengan selesainya penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 ini diharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan kinerja pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya di masa yang akan datang.

Singaparna, 31 Desember 2021

Plt. Inspektur Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



H AGUS BAHTIAR, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 196602111992021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.....	I-1
1.2.Landasan Hukum.....	I-3
1.3.Maksud dan Tujuan	I-5
1.4.Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH	
2.1.Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	II-1
2.2.Sumber Daya Inspektorat Daerah	II-15
2.3.Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	II-21
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah	II-25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH	
3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah	III-1
3.2.Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	III-2
3.3.Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Tasikmalaya	III-12
3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-12
3.5.Penentuan Isu-Isu Strategis	III-14
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah.....	IV-1

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Renstra tahun 2021-2026 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 910/103/Bapp tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dalam aspek perencanaan pembangunan daerah yang memuat strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif. Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya selama kurun waktu lima tahun ke depan sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dan merupakan suatu pola yang sistematis dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Renstra Inspektorat Daerah yang disusun ini sudah memperhatikan Renstra pengawas eksternal maupun pengawas internal dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;

16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah;
18. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 910/103/Bapp tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 adalah:

1. Memberikan arah dan tujuan yang jelas dan pasti bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Sebagai dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021-2026, yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta menjadi tolak ukur penilaian.
3. Tersedianya program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman bagi semua auditor dan P2UPD dalam mengoptimalkan kiprah dan partisipasinya dalam pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.

4. Sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya dalam kebijakan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
5. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh auditor pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
6. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya baik sarana maupun prasarana yang ada secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pemeriksa dengan auditan dan objek lainnya.
8. Untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih di masa yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Tasikmalaya
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur Daerah yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif di bawah pembinaan Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta tugas lain yang diberikan bupati. Fungsi Inspektorat Daerah dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan program pengawasan.
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- d. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Inspektur Pembantu I, membawahkan :

1. Jabatan Fungsional P2UPD; dan
2. Jabatan Fungsional Auditor

d. Inspektur Pembantu II, membawahkan :

1. Jabatan Fungsional P2UPD
2. Jabatan Fungsional Auditor

e. Inspektur Pembantu III, membawahkan :


1. Jabatan Fungsional P2UPD
2. Jabatan Fungsional Auditor

f. Inspektur Pembantu Khusus, membawahkan :

1. Jabatan Fungsional P2UPD
2. Jabatan Fungsional Auditor

g. Kelompok Jabatan Fungsional,

Adapun bagan struktur organisasi selengkapnya dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Rincian tugas unit dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah sebagai berikut:

1. Inspektur Daerah

Inspektur Daerah mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Rincian tugas :

- a. Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. Menyelenggarakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. Menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- f. Menyelenggarakan kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa;